



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.892, 2013

**KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL. Pembangunan. Pedesaan Sehat.
Daerah Tertinggal. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT
DI DAERAH TERTINGGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik Tahun 2010-2014 Bidang Sumber Daya Manusia, perlu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah tertinggal;**
 - b. bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan dengan melibatkan semua komponen yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal;**

- Mengingat :**
- 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);**

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 15/PER/M-PDT/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN
PERDESAAN SEHAT DI DAERAH TERTINGGAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perdesaan Sehat adalah kegiatan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal yang dijalankan dalam kerangka program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
2. Kementerian adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Menteri adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

1. Menteri merumuskan dan menetapkan strategi kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat di daerah tertinggal;
2. Strategi kebijakan Pembangunan Perdesaan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperkuat instrumen percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan melalui penyediaan faktor penentu dasar kualitas kesehatan:
 - a. Dokter Puskesmas bagi setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - b. Bidan Desa bagi setiap desa;
 - c. Air bersih bagi setiap rumah tangga;
 - d. Sanitasi bagi setiap rumah tangga; dan
 - e. Gizi bagi setiap ibu hamil, ibu menyusui dan Balita.

3. Strategi kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan secara aktif peran masyarakat perdesaan dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

Pasal 3

1. Untuk menjamin terselenggaranya percepatan Pembangunan Perdesaan Sehat diadakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
2. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Perdesaan Sehat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

1. Pelaksanaan strategi kebijakan percepatan Pembangunan Perdesaan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Koordinasi pelaksanaan strategi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam kerangka tata kelola perdesaan sehat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2013
MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

A. HELMY FAISHAL ZAINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN